

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor : 323/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari, *Rabu* tanggal *9-2-22*, Saya, **Asep Hermawan** Jurusita Pengadilan Agama Garut, guna memenuhi surat bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/0459/HK.05/II/2022, tanggal 03 Februari 2022 yang kami terima tanggal 04 Februari 2022

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Aceng Kurnia bin Saedi**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan,-, bertempat tinggal di Kp. Sindangsari Rt. 003 Rw. 006 Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Brebes, tanggal 02 Februari 2022

**Engkay binti Kandil** sebagai **Penggugat**;  
Melawan  
**Aceng Kurnia bin Saedi** sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak bain suhura yang kedua Tergugat (**Aceng Kurnia bin Saedi**) terhadap Penggugat (**Engkay binti Kandil**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan **Verzet** ( perlawanan ) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu \*) serta berbicara dengan *Sampala Wismela Desa Wike di Teruskeles*


*Sampala Wismela Desa Wike di Teruskeles*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

*Sampala W*

Tergugat/Desa/Kel. *Ciburial*....



Jurusita

**Asep Hermawan**